



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis, serta melaksanakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan

Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
4. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
8. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

14. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
15. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
16. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
18. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.

19. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
20. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
21. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih sementara yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
22. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
23. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
24. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
26. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
27. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

28. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan.

Pasal 2

- (1) Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. daftar Pemilih dan pengguna hak pilih;
 - b. pembuatan TPS;
 - c. perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya;
 - d. prosedur dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. prosedur dan tata cara pelaksanaan penghitungan suara;
 - f. penggunaan teknologi Sirekap; dan
 - g. penerapan protokol kesehatan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun pemetaan TPS rawan.

- (2) Pemetaan TPS rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Ketua Bawaslu.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengawasan daftar Pemilih dan pengguna hak pilih, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pemerintah daerah.
- (2) Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya:
 - a. memberikan pelayanan kepada Pemilih pindah TPS dilakukan sesuai dengan prosedur;
 - b. melayani Pemilih yang memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melayani Pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan Surat Keterangan;
 - d. melayani Pemilih yang memenuhi syarat yang menggunakan hak pilih di TPS yang masuk ke dalam kategori Pemilih, DPTb dan DPPh;
 - e. memberikan pelayanan kepada Pemilih yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap, narapidana atau tahanan yang menjalani pemidanaan atau penahanan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, Pemilih di perbatasan, Pemilih korban bencana, Pemilih

- penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi, dan Pemilih yang menjalani rehabilitasi narkoba agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan pelayanan kepada Pemilih di rumah yang tidak dapat mendatangi TPS karena sakit agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. tidak memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, dan tidak memberi kesempatan kepada Pemilih untuk memilih lebih dari sekali.
- (3) Koordinasi dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan dinas kependudukan dan catatan sipil menerbitkan Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan terhadap daftar Pemilih dan pengguna hak pilih dengan cara:
- a. memastikan PPS atau KPPS tidak menyalahgunakan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak diberikan kepada Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih dan/atau Pemilih berhalangan pada hari pemungutan suara;
 - b. mendapatkan salinan DPT yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara dari PPS atau KPPS;
 - c. memeriksa dan meneliti jumlah Pemilih dalam DPT di TPS merupakan jumlah Pemilih yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota sebagaimana terdapat dalam salinan berita acara penetapan DPT;
 - d. memastikan Pemilih dalam DPT mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;

- e. memastikan Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT terlayani hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memastikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tidak ada orangnya tidak dibagikan oleh KPPS dan mencatatnya untuk dilaporkan sebagai hasil pengawasan;
- g. memastikan Pemilih pindahan mendapatkan Formulir Model A5-KWK untuk menggunakan hak pilihnya;
- h. memastikan Pemilih hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali;
- i. memastikan Pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari 1 (satu) kali;
- j. memastikan Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat;
- k. memastikan bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan Pengawas Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pilihan Pemilih;
- l. pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:
 - 1. pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data Pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak

memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara; dan

2. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam angka 1, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - m. memastikan Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra;
 - n. Pemilih yang berada di panti sosial/rehabilitasi yang tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah; dan
 - o. memastikan KPPS, PPS dan PPK melaksanakan tugas menyusun administrasi hasil penggunaan hak pilih berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi dengan menghormati nilai yang tumbuh pada masyarakat Papua dan Papua Barat dalam menggunakan hak pilih.
- (2) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih pada Kabupaten/Kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan Pembuatan TPS

Pasal 6

- (1) Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan Pembuatan TPS dengan memastikan:
 - a. TPS telah didirikan pada lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS;
 - c. TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet;
 - d. TPS tidak dibuat di tempat ibadah; dan
 - e. Pembuatan TPS sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19).
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pemidanaan atau penahanan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan petugas atau karyawan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara dan
Perlengkapan Lainnya

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pengawasan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
- a. ketersediaan dan kelengkapan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
 - b. desain surat suara dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kelebihan surat suara diamankan di tingkat PPS dan dibuatkan dalam berita acara;
 - d. surat suara yang kurang untuk dipenuhi dan dibuatkan berita acara;
 - e. surat suara yang tertukar segera mendapatkan penggantian dan dibuatkan berita acara;
 - f. sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan yang diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar; dan
 - g. pemberian suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:
 1. kolom atau pada garis kolom yang memuat foto atau nama pasangan calon; atau
 2. kolom kosong yang tidak bergambar atau pada garis kotak kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 8

- (1) Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, dengan memastikan:
- a. perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya telah diterima oleh KPPS paling lama 1 (satu) hari;

- b. penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dituangkan dalam berita acara serah terima;
 - c. perlengkapan pemungutan suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel;
 - d. surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk Pemilih tambahan;
 - e. surat suara cadangan yang tidak mencukupi untuk digunakan dapat memakai surat suara yang masih tersedia di TPS lain dalam 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - f. surat suara yang kurang pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat kelengkapan pemungutan suara tidak lengkap dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dimulai, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada PPS dan/atau KPPS.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan serta kerusakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilakukan penanganan sesuai prosedur dan dibuatkan berita acara.
- (4) Dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memastikan KPPS mencatat dalam berita acara.

Bagian Keempat
Pengawasan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Suara

Pasal 9

- (1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan memastikan ketaatan dan kepatuhan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap tata cara pemungutan suara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan arahan kepada jajaran Pengawas Pemilu di bawahnya; dan
 - c. melakukan pemetaan potensi kerawanan dan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS.

Pasal 10

Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS mengawasi proses persiapan pemungutan suara dengan cara:

- a. memastikan pelaksanaan pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPPS paling lama 5 (lima) hari sebelum Pemungutan Suara;
- b. mengawasi pembagian Formulir C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih dilakukan KPPS paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dan mencatat Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat dibagikan kepada pemilih;
- c. mendapatkan data nama saksi yang akan hadir sesuai dengan surat mandat/surat tugas paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; dan
- d. mengingatkan KPPS untuk tidak membuka kotak suara sebelum rapat pemungutan suara dimulai.

Pasal 11

- (1) Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan proses pemungutan suara dengan cara:
- a. hadir di TPS sebelum jam 07.00 waktu setempat;
 - b. memastikan TPS di buka pada jam 07.00 dan di tutup pada jam 13.00;
 - c. memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan telah mendaftarkan diri di TPS sebelum pukul 13.00 terpenuhi hak pilihnya;
 - d. memastikan kelengkapan atribut KPPS seperti surat keputusan pengangkatan, tanda pengenal, dan atribut pendukung lainnya;
 - e. memastikan kehadiran seluruh KPPS;
 - f. memastikan pembagian tugas anggota KPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memastikan petugas KPPS dan petugas keamanan bukan merupakan anggota dan pengurus partai politik atau pasangan calon;
 - h. memastikan Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. memastikan Ketua KPPS menghitung jumlah setiap jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. memastikan ketersediaan alat bantu tuna netra;
 - k. memastikan Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS melaksanakan kewajiban:
 1. memasang salinan DPT dan daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 2. menerima dan memeriksa kebenaran surat mandat dari Saksi yang ditandatangani pasangan calon dan/atau tim kampanye;
 3. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS;

4. mengumumkan jika terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap dan/atau dibatalkan serta tidak sah;
 5. memastikan salinan DPT yang ditempel diberi tanda bintang untuk Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga; dan
 6. memastikan foto pasangan calon dan Partai Politik pengusul ditempel;
- l. memastikan proses pemungutan suara dilakukan sesuai dengan agenda rapat pemungutan suara dimulai dari pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS, pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - m. memastikan Pemilih yang hadir membawa Formulir C.Pemberitahuan-KWK dan dicocokkan oleh anggota KPPS dengan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK;
 - n. memastikan KPPS memeriksa kebenaran identitas Pemilih yang tidak membawa Formulir C.Pemberitahuan-KWK, dengan memeriksa identitas Pemilih yaitu KTP-el atau Surat Keterangan;
 - o. memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil untuk memberikan suara;
 - p. memastikan Ketua KPPS memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - q. memastikan KPPS mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran;

- r. memastikan KPPS memberikan pelayanan kepada Pemilih diluar waktu yang ditentukan dalam Formulir C.Pemberitahuan-KWK hingga selesai waktu pemungutan suara;
- s. memastikan KPPS memberikan pelayanan kepada Pemilih penyandang disabilitas.
- t. memastikan Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka;
- u. memastikan KPPS untuk mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
- v. memastikan Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara;
- w. memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan pada 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir;
- x. memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf u, menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga yang sesuai dengan KTP-el atau Surat Keterangan Pemilih tersebut;
- y. memastikan KPPS melayani penggunaan hak pilih terhadap Pemilih yang menjalani rawat inap dan narapidana atau tahanan yang menjalani pemidanaan atau penahanan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- z. memastikan KPPS memberi tanda silang pada tempat tanda tangan ketua KPPS dan gambar pasangan calon terhadap surat suara yang tidak digunakan; dan

- aa. membuatkan berita acara serta dicatatkan dalam formulir kejadian khusus jika terjadi kekurangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memastikan:
- a. KPPS memberikan 1 (satu) surat suara untuk setiap jenis pemilihan; dan
 - b. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih pada daerah kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam daerah provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kelima

Pengawasan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 12

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap prosedur dan tata cara pelaksanaan penghitungan suara dengan melakukan koordinasi untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap tata cara penghitungan suara.

Pasal 13

- (1) Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan penghitungan suara dengan cara:
- a. memastikan rapat penghitungan suara dimulai setelah pemungutan suara berakhir;
 - b. memastikan sarana dan prasarana penghitungan suara tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memastikan KPPS membuka kotak suara disaksikan oleh semua yang hadir;

- d. memastikan KPPS mengeluarkan dan menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
- e. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS bersangkutan;
- f. melakukan pengecekan terhadap kesesuaian:
 - 1. jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak terpakai;
 - 2. jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan;
 - 3. jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah; dan
 - 4. jumlah suara sah sama dengan jumlah suara sah perolehan masing-masing pasangan calon;
- g. memastikan KPPS menentukan suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memastikan penghitungan suara ditulis secara benar dalam Formulir Model C.Hasil-KWK;
- i. memastikan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas;
- j. memastikan KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang di catat oleh KPPS;
- l. memastikan KPPS memberikan salinan berita acara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang sama;

- m. memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara selama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS dan/atau kantor kelurahan/desa yang mudah diakses oleh publik; dan
 - n. memastikan penyerahan kotak suara dan surat suara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS oleh PPS kepada PPK.
- (2) Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memastikan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan oleh KPPS tanpa dibantu saksi pasangan calon, Pengawas TPS, dan/atau masyarakat.
- (3) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS melakukan dokumentasi terhadap:
- a. daftar hadir Pemilih DPT, DPTb, dan DPPh;
 - b. Formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan-KWK; dan
 - c. berita acara dan/atau sertifikat hasil.

Pasal 14

Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam mengawasi pemungutan dan penghitungan suara juga memastikan:

- a. saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. KPPS memperbaiki kesalahan dan/atau kekeliruan atas usulan keberatan saksi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilihan jika diterima;
- c. saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto, pasangan calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan hanya 1 (satu) saksi yang dapat memasuki TPS dalam satu waktu; dan
- d. KPPS mencatat setiap kejadian khusus/keberatan dalam

Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.

Pasal 15

Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS wajib mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 16

(1) Dalam hal pada saat Pemungutan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- f. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS,

Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Panwaslu Kecamatan.

(2) Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar rapat pleno terhadap laporan dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi pasangan calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah,Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (2) Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar rapat pleno terhadap laporan dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang.

Pasal 18

Selain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan suara ulang yang dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bagian Keenam

Pengawasan Penggunaan Teknologi Sirekap

Pasal 19

- (1) Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap penggunaan teknologi Sirekap dengan cara:
 - a. memastikan penulisan hasil penghitungan dalam Sirekap sesuai dengan hasil penghitungan suara;
 - b. memastikan data yang dikirim dari hasil penghitungan sesuai dengan hasil penghitungan suara;
 - c. mendapatkan salinan formulir hasil rekapitulasi;
 - d. memastikan data dalam Salinan yang diterima melalui Sirekap sama dengan data pada Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS; dan
 - e. mencatat setiap kejadian khusus termasuk apabila terdapat kesalahan penulisan dan pembetulan terhadap kesalahan penulisan dalam formulir Model A.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Protokol Kesehatan

Pasal 20

- (1) Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan ketersediaan sarana pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) di TPS.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaktersediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan memberikan saran perbaikan untuk dilakukan pemenuhan ketersediaan sarana pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19).

BAB III

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 21

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam dan/atau bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan/susulan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/kota atau Panwaslu kecamatan.
- (2) Pemilihan lanjutan/susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS setelah berkonsultasi dengan Pengawas Pemilihan di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUPERVISI, PEMBINAAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 22

- (1) Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan.
- (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan.
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwaslu Kecamatan terhadap pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan.
- (4) Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pengawas TPS tidak dapat melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa wajib melapor kepada Panwaslu Kecamatan.
- (2) Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil alih oleh Panwaslu Kecamatan dibantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

BAB V
TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memberikan saran perbaikan.
- (2) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK oleh KPPS.
- (3) Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS menulis seluruh hasil pengawasan dalam formulir model A.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir model A.
- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum.

- (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 26

- (1) Pengawas Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan periodik; dan
 - b. laporan akhir tahapan.
- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
 - b. permasalahan dan analisis hasil pengawasan.
- (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. hasil kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan;
 - b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan;
 - c. penilaian kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan; dan
 - d. rekomendasi kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan.
- (5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
KERJA SAMA PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pedoman Kerjasama Pengawasan Pemilihan Umum.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini, Pengawas Pemilihan dapat menggunakan teknologi informasi yang terdiri atas:

- a. aplikasi analisis data pemilih yang merupakan alat bantu untuk pengawasan akurasi data dan daftar pemilih;
- b. aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu yang merupakan alat bantu pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- c. form A daring yang merupakan alat bantu bagi Pengawas Pemilihan untuk menuangkan hasil pengawasan secara daring; dan
- d. aplikasi Gowaslu, *hotline* Bawaslu dan laman Bawaslu yang merupakan alat bantu bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi awal dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan

ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berupa pemberian uang atau materi lainnya, Pengawas Pemilihan menuangkan dalam formulir model A.

- (2) Tindak lanjut atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penanganan dugaan pelanggaran berdasarkan:
 - a. Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif; atau
 - b. Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan laporan atau temuan pelanggaran Pemilihan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengawasan pemungutan dan penghitungan suara yang diikuti oleh satu pasangan calon.

Pasal 32

- (1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 391), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1435

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

FORMULIR MODEL A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN

I DATA PENGAWAS

- a. Nama/Tim :
Pengawas¹
- b. Jabatan² : Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawasan Pemilihan
Kecamatan/pegawai jajaran Sekretariat Bawaslu
Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota serta Sekretariat Panitia
Pengawasan Pemilihan Kecamatan dan Pengawas
Pemilihan Kelurahan, Pengawas TPS
- c. Alamat/Domisili³ :
.....

II KEGIATAN PENGAWASAN

- a. Tahapan yang :
diawasi⁴
- b. Bentuk : a. Langsung b. Tidak Langsung (analisis,
Pengawasan⁵ investigasi)

¹ Penemu/Pelaksana Tugas/Pengawas Pemilu, dapat diisi lebih dari satu penemu/pelaksana.

² Pilih salah satu, disesuaikan dengan Pengawas di masing-masing tingkatan

³ Alamat rumah/alamat kantor/domisili penemu.

⁴ Tahapan/Sub Tahapan Pemilu/Pilkada yang diawasi.

⁵ Pilih salah satu

- c. Pihak yang diawasi⁶ : KPU/KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota /PPK /PPS /PPDP /KPPS /pasangan calon /Tim Sukses /Tim Kampanye/ Pelaksana Kampanye/Pengurus Partai Politik/Lainnya
- d. Waktu⁷ : Hari :.....
Tanggal :.....
Bulan :.....
Tahun :.....
Waktu/Jam : (00.00 s/d 00.00)
Tempat/Lokasi :.....

III URAIAN HASIL PENGAWASAN⁸:

.....
.....
.....

IV DUGAAN PELANGGARAN⁹ : a. Ada b. Tidak ada

V INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN¹⁰:

- a. Tempat Kejadian :
- b. Waktu Kejadian¹¹ :
- c. Nama Pelaku :
- d. Status Pelaku¹² :

VI URAIAN DUGAAN PELANGGARAN¹³:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

⁶ Pilih salah satu, sesuai dengan pihak yang diawasi.

⁷ Di isi sesuai waktu pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan

⁸ Uraikan hasil Pengawasan Pemilu dengan memenuhi unsur 5 W 1 H.

⁹ Pilih salah satu, sesuaikan dengan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran

¹⁰ Di isi bila hasil pengawasan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran.

¹¹ Menyebutkan kapan/waktu kejadian berlangsung.

¹² KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPDP/KPPS/pasangan calon/Tim Sukses/Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Pengurus Partai Politik/Lainnya

¹³ Uraian dugaan pelanggaran memenuhi unsur 5 W 1 H

VII SAKSI-SAKSI

- a. Saksi I :
- b. Saksi II :

VIII BUKTI PENDUKUNG¹⁴

- a.
- b.

.....,, 20.....¹⁵

Pengawas¹⁶,

(.....)¹⁷

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

¹⁴ Keterangan/Informasi dalam bentuk fisik/non fisik/audio/video sebagai alat/barang pembuktian atas dugaan pelanggaran.

¹⁵ Tempat/ Tanggal/Bulan/Tahun

¹⁶ Pengawas sesuai tingkatan, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/ Panwascam

¹⁷ Untuk ditandatangani disertai Nama lengkap dan jabatannya